

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI
2015**



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KENDARI

Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Watubangga Kendari Telp: 0401 -3192081 Fax. 0401-3193710
E-mail: iain_kdi@yahoo.co.id Website: www.iainkendari.ac.id

PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI
NOMOR: 0169.a TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari:

Menimbang : a. bahwa Institut Agama Islam Negeri Kendari merupakan lembaga pendidikan yang menjalankan fungsi penyelenggaraan akademik dan penjaminan mutu pendidikan serta mengembangkan jejaring kerjasama dengan lembaga lain;
b. bahwa proses pengembangan jejaring kerjasama memerlukan Pedoman Kerjasama Antar Lembaga sesuai Standar Nasional Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk ditetapkan Pedoman Kerjasama Antar Lembaga pada Institut Agama Islam Negeri Kendari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2014 tentang Perubahan Status STAIN Kendari Menjadi IAIN Kendari;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Kendari;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 353 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI NOMOR: 0169.a TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI**
- Kesatu : Menetapkan Pedoman Kerjasama Antar Lembaga Institut Agama Islam Negeri Kendari sebagaimana yang terlampir dalam surat keputusan ini;
- Kedua : Pedoman Kerjasama Antar Lembaga Institut Agama Islam Negeri Kendari ini diberlakukan mulai Tahun 2015.
- Ketiga : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 8 Juli 2015

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 196505041991031005

Lampiran : **Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.a Tahun 2015 Tentang Pedoman Kerjasama Antar Lembaga Institut Agama Islam Negeri Kendari**

A. KETENTUAN UMUM

1. Dalam pedoman Kerjasama Antar Lembaga ini, yang dimaksud dengan:
2. Kerjasama Antar Lembaga adalah suatu program yang dilaksanakan oleh IAIN Kendari dengan Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah dalam dan luar negeri untuk mencapai tujuan bersama.
3. Kerjasama Dalam Negeri adalah suatu program yang dilaksanakan oleh IAIN Kendari dengan Lembaga dalam negeri untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kerjasama Luar Negeri adalah suatu program yang dilaksanakan oleh IAIN Kendari dengan Lembaga luar negeri untuk mencapai tujuan bersama, yang meliputi Kerjasama Bilateral, Multilateral, dan Regional.
5. Kerjasama Bilateral adalah kerjasama antar Lembaga dari dua negara yang berkompeten di bidang pendidikan.
6. Kerjasama Multilateral adalah kerjasama antar Lembaga lebih dari dua negara yang berkompeten di bidang pendidikan.
7. Kerjasama Regional adalah kerjasama yang dilakukan oleh beberapa Lembaga dalam suatu kawasan atau dalam satu kepentingan.
8. Manajemen Dosen dan Karyawan adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewajiban, kepegawaian, yang meliputi perencanaan, pengadaan, pengembangan kualitas, penempatan, promosi, penggajian, kesejahteraan, dan pemberhentian.
9. Hibah adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa maupun non devisa yang diperoleh dari Lembaga pemberi hibah yang tidak perlu dikembalikan oleh negara.
10. Pinjaman adalah setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa maupun non devisa dari Lembaga pemberi pinjaman yang harus dibayar kembali oleh negara.
11. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan tertulis antara Badan Kepegawaian Negara dengan Lembaga, yang mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara pihak yang mengadakan perjanjian yang pelaksanaannya dijamin oleh hukum.
12. Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah

kesepakatan untuk melaksanakan kerjasama yang ditandatangani oleh para pelaku kerjasama.

13. Kesepakatan Awal/Letter of Intent (LoI)/Record of Discussion (RoD) adalah risalah kesepakatan awal untuk mempersiapkan dokumen Nota Kesepahaman/MoU.
14. Surat Keputusan/Peraturan Bersama adalah Keputusan atau Peraturan Rektor IAIN Kendari dengan pimpinan Lembaga yang dituangkan dalam naskah tertulis sesuai peraturan perundang-undangan
15. Unit Kerja adalah unit kerja di lingkungan IAIN Kendari yang akan dan/atau sedang melakukan kerjasama antar lembaga.
16. Lembaga adalah instansi atau lembaga dalam negeri atau luar negeri yang akan dan/atau sedang melakukan kerjasama dengan IAIN Kendari.

B. PRINSIP KERJASAMA

Dalam melaksanakan kerjasama antar lembaga di lingkungan IAIN Kendari harus didasarkan atas prinsip-prinsip yang meliputi:

1. Prinsip Kemanfaatan: masing-masing pihak memperoleh manfaat;
2. Prinsip Keselarasan: sejalan dengan rencana strategis IAIN Kendari;
3. Prinsip Kesetaraan: diwujudkan atas dasar persamaan hak tanpa ada pemaksaan kehendak;
4. Prinsip Antisipatif: mempertimbangkan berbagai aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum;
5. Prinsip Itikad Baik: dilandasi oleh inisiatif masing-masing pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerjasama;
6. Prinsip Transparansi: mengutamakan keterbukaan dalam penyelenggaraan kerjasama antar lembaga.

C. SUBYEK KERJASAMA

1. Subyek kerjasama antar lembaga di lingkungan IAIN Kendari meliputi:
2. Lembaga pemerintah pusat dan daerah;
3. Tentara Nasional Indonesia;
4. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri;
6. Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama;

7. Kementerian Hukum dan HAM Pusat dan Daerah;
8. DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota;
9. Perguruan Tinggi Lokal, Regional, Nasional dan Internasional;
10. Perbankan Syariah dan Konvensional;
11. Lembaga swasta nasional dan internasional;
12. Non Government Organisation; dan
13. Lembaga-lembaga donor atau volunteer.

D. OBYEK KERJASAMA

1. Obyek kerjasama antar lembaga di lingkungan IAIN Kendari meliputi tiga (tiga) bidang utama, yaitu:
 2. Bidang akademik dan kelembagaan;
 3. Bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan;
 4. Bidang kemahasiswaan dan kerjasama.

E. BENTUK KERJASAMA

1. Program Pendidikan

Bentuk kerjasama yang dilaksanakan melalui pengiriman peserta untuk mengikuti pendidikan yang diselenggarakan di luar negeri maupun dalam negeri oleh negara mitra atau lembaga internasional.

2. Penelitian

Bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan penelitian mengenai suatu obyek dan anggarannya disepakati bersama. Model-model penelitian yang diambil sangat tergantung pada karakteristik obyek yang akan diteliti. Kerjasama penelitian dapat dilakukan dengan pola *Collaborative Research*, *Community Development*, atau *Overseas Country*, dan sebagainya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diterbitkan dalam bentuk jurnal terakreditasi nasional atau internasional bereputasi.

3. Pengabdian Masyarakat

Bentuk kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk melakukan pengabdian masyarakat pada suatu tempat dan anggarannya disepakati bersama. Setting pengabdian masyarakat yang dilakukan sangat tergantung pada kebutuhan wilayah tempat diselenggarakannya kegiatan pengabdian dimaksud. Anggaran yang digunakan akan

disepakati secara bersama-sama. Model pengabdian dapat berbentuk desa binaan dengan beragam pola pembinaannya, diklat dan penyuluhan, dan lain-lain.

4. Pelatihan

Bentuk kerjasama yang mendidik peserta agar mendalami teori dan praktek secara langsung dalam waktu tertentu untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian serta bertukar pengalaman bagi para ahli teknis, peneliti, dan tenaga administrasi untuk memberikan kontribusinya yang lebih besar bagi pembangunan bangsanya.

5. Lokakarya Workshop

Bentuk kerjasama untuk memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh, penyamaan persepsi, tukar menukar informasi dan standarisasi tentang pelaksanaan kerjasama antara IAIN Kendari dengan lembaga lain dan dimaksudkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi IAIN Kendari dalam rangka mencapai tujuan institut.

6. Sosialisasi

Bentuk kerjasama yang menyebarkan informasi terkini menyangkut profil IAIN Kendari, sistem penerimaan mahasiswa baru, ekspos rencana dan capaian program serta kiprah lainnya kepada masyarakat dan stakeholders berdasarkan kebutuhan lembaga dan publik sesuai rencana program kegiatan IAIN Kendari.

7. Bimbingan Teknis

Bentuk kerjasama yang memberikan penjelasan secara lebih terinci/spesifik tentang suatu bidang tertentu sesuai bidang tugas berdasarkan kebutuhan instansi tertentu atau sesuai rencana/program kegiatan IAIN Kendari.

8. Kunjungan Belajar/Benchmarking

Bentuk kerjasama yang dimanfaatkan untuk mempelajari keunggulan manajemen di bidang akademik dan pengembangan kelembagaan, administrasi umum, perencanaan, keuangan, kemahasiswaan dan kerjasama di suatu unit kerja atau lembaga terhadap unit kerja atau lembaga lain yang memiliki keunggulan

pada sisi perencanaan, pengembangan kualitas sumber daya dosen dan tenaga kependidikan, pengawasan dan pengendalian, penyelenggaraan dan pemeliharaan informasi, kepegawaian, perumusan kebijakan dan kesejahteraan.

9. Magang

Bentuk kerjasama yang untuk memperoleh pengalaman praktik kerja bagi para pegawai di suatu unit kerja tertentu untuk mendapatkan pengalaman kerja yang akan menambah pengalaman dan wawasan dalam rangka meningkatkan kompetensinya. Magang diberikan oleh perusahaan atau instansi yang membuka peluang pelatihankerja dengan jangka waktu tertentu.

10. Pengiriman/Penerimaan Tenaga Ahli dan Narasumber/ Fasilitator

Bentuk kerjasama yang bermaksud untuk saling bertukar pengalaman dan menyebarkan pengetahuan yang dibutuhkan oleh negara mitra. Tenaga ahli diharapkan mampu mentransfer pengetahuan yang dimiliki secara langsung melalui pendidikan dan pelatihan.

11. Fasilitasi Penggunaan Infrastruktur

Suatu bentuk kerjasama dalam rangka memenuhi permintaan atau kebutuhan mitra kerjasama dari instansi lain untuk menggunakan infrastruktur berupa ruang kerja beserta sarana dan prasarana/peralatan hardware dan software, tenaga Instruktur/fungsional terkait yang dimiliki IAIN Kendari antara lain Computer Assesment Test (CAT), Assessment Center (Pusat Penilaian Kompetensi), dan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

F. MEKANISME PENYELENGGARAAN

Dalam merencanakan setiap kegiatan kerjasama antar lembaga, IAIN Kendari dan pihak yang mempunyai inisiatif kerjasama perlu menyiapkan usulan rencana kerjasama yang memuat uraian sebagai berikut:

1. Latar Belakang;
2. Maksud dan Tujuan Kerjasama;
3. Agenda Pelaksanaan Kerjasama;
4. Waktu Pelaksanaan Kerjasama;
5. Mekanisme/Prosedur Pelaksanaan Kerjasama.

G. PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Pedoman Kerjasama Antar Lembaga ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor IAIN Kendari.
2. Pedoman Kerjasama Antar Lembaga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada tanggal : 8 Juli 2015

Rektor,



Dr. H. Nur Alim, M.Pd.
NIP. 196505041991031005